



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142); 

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 5);
 - b. Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 15); dan
 - c. Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 7),
- diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Komponen perhitungan TPP dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf b, meliputi: 

- a. pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP;
 - b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan, kecuali jabatan fungsional tenaga kesehatan pada rumah sakit umum Daerah dan jabatan fungsional tenaga kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat;
 - c. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
 - d. besaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; dan
 - b. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP Pegawai ASN apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yakni sebagai berikut:
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 5. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 6. pekerjaan ini satu singkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 - c. alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja yakni sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah, kecuali jabatan pelaksana sebagai berikut:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Inspektorat; *ap*

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. rumah sakit umum Daerah; dan
 9. pusat kesehatan masyarakat.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan/atau kualifikasi Pegawai ASN Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
 - b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - c. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi yakni minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP; dan
 - d. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yakni Sekretaris Daerah dan Dokter Spesialis.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
 1. ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 2. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah;
 3. ASN yang melakukan tugas sebagai tenaga pendidik dan non kependidikan;
 4. ASN yang melakukan upaya kesehatan masyarakat di pusat kesehatan masyarakat; dan
 5. Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *ap*

Uraian	TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA		<i>[Signature]</i>
ASISTEN	PENGHUTAN & KESRA	<i>[Signature]</i>
KABAG.	ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Maret 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 13 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 7